



Penegakan Hukum di Bawah Rezim UU Cipta Kerja

Sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penyumbang utama perekonomian negara sekaligus memiliki implikasi besar terhadap lingkungan dan hajat hidup banyak orang.

50% ekspor yang dilakukan Indonesia didominasi oleh hasil dari pengelolaan SDA, terutama dari sektor minyak bumi dan gas alam (migas), mineral dan batubara (minerba), minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO), karet, serta makanan.

Publikasi KPK tentang sistem penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan kayu, menjelaskan kurun waktu 2003 hingga 2014 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor SDA mencapai 3,26 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar 31 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor SDA mencapai 20% dari total pendapatan domestik bruto (PDB) tahun 2020.

Tak hanya berdampak positif, pengelolaan SDA juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, perekonomian negara dan permasalahan sosial kemasyarakatan. Dampak itu seperti pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup, suap dan korupsi perizinan, konflik agraria antara masyarakat dengan pengusaha/korporasi, dan kebakaran hutan dan lahan.

Penegakan Hukum di Bawah Rezim UU Cipta Kerja

- Kebakaran Hutan dan Lahan, Lebih dari 4 juta hektare area terbakar pada tahun 2015 dan 2019. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebut area terbakar pada 2015 dan 2019 masing-masing seluas 2,65 juta hektare dan 1,65 juta hektare. Lebih dari 500 yang ditetapkan sebagai tersangka pada karhutla 2015 dan 2019.

- Korupsi: Sejak tahun 2002 hingga 2020, KPK telah menindak 27 Kasus korupsi disektor kehutanan. Korupsi sektor kehutanan tersebut terdiri dari suap perizinan, konflik kepentingan, pemerasan dan *state capture corruption*.

- Kerugian keuangan Negara: Pada tahun 2019 setidaknya Indonesia mengalami mencapai Rp 6,03 triliun (riset ICW).

- Konflik Agraria: hingga Desember 2019 setidaknya terjadi 346 konflik akibat perebutan SDA (Data HuMA).

- Ancaman terhadap Environmental Defender: sejak 2014 sampai dengan 2020, setidaknya telah terjadi 51 kasus pembungkaman terhadap para Environmental Defenders, baik dalam bentuk kriminalisasi maupun ancaman kekerasan (data Auriga).

Sebaran Kasus-Kasus SDA

- **Konsep Dasar: UU Cipta Kerja ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi, terutama dalam penguasaan sumber daya alam**
- **Pola Pendekatan: Administrative Sanction**
 - Beberapa ketentuan pidana administratif masih ada dalam UU Cipta Kerja ini, namun dalam banyak tindakan administratif yang sebelumnya dianggap sebagai tindak pidana, oleh Undang-Undang ini dijadikan kembali dianggap sebagai tindakan administrative.
 - Dihapuskan ketentuan Pasal 102 UU PPLH.
 - Diberlakukannya ketentuan pasal 82B yang normanya mengesampingkan ketentuan Pasal 99 UU PPLH.
 - Hilangnya norma larangan merambah Kawasan hutan, larangan melakukan eksploitasi dalam Kawasan hutan, larangan menggangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan tanpa surat sahnya hasil hutan dalam Pasal 50 UU Kehutanan.

Sanksi Administrasi Hanya untuk Pemenuhan Kewajiban

Tindakan administrasi menurut UU CK dan PP 24 Tahun 2021

1. Tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan selama 3 tahun bagi kegiatan yang telah terbangun dan memiliki perizinan berusaha di dalam kawasan hutan sebelum UU CK berlaku;
2. Kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
3. Mengangkut dan atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
4. Membeli, memasarkan, dan atau mengolah tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
5. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat di dalam kawasan hutan;
6. Mengangkut dan atau menerima titipan hasil perkebunan yang bersala dari kegiatan perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat;
7. Membeli, memasarkan dan atau mengolah hasil perkebunan dari perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat, atau;
8. Kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha.

Bentuk Penyelesaian

- Pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di bidang kehutanan;

- Pengajuan permohonan penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang kehutanan;

- Verifikasi permohonan;

- Penerbitan surat perintah tagihan pelunasan PSDH dan DR;

- Pelunasan PSDH dan DR;

- Penerbitan persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam kawasan Hutan Produksi, atau Persetujuan melanjutkan kegiatan Usaha di dalam kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Konservasi.

Terima Kasih